

“KEDUDUKAN PERSEROAN PERORANGAN SEBAGAI BADAN HUKUM DALAM SISTEM HUKUM PERUSAHAAN DI INDONESIA”

Yeni Haerani¹, Muhammad Febrian², Syahraeni³

yenihaerani99@gmail.com¹, febrianmuh593@gmail.com², syahraeni342@gmail.com³

Universitas Sembilanbelas November Kolaka

ABSTRAK

Hukum korporasi di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan menyusul diperkenalkannya konsep Perseroan Perorangan sebagai badan hukum baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Studi ini bertujuan untuk menganalisis status Usaha Perseorangan sebagai badan hukum dalam sistem hukum korporasi di Indonesia dan untuk menilai implikasinya terhadap praktik bisnis, khususnya bagi pemilik usaha mikro dan kecil. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan fokus regulasi dan konseptual, melalui pemeriksaan materi hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Usaha Perseorangan memiliki karakteristik badan hukum yang memberikan pemisahan aset antara pemilik dan badan usaha, meskipun didirikan oleh satu individu tanpa akta notaris. Hal ini memfasilitasi pendirian usaha dan meningkatkan akses hukum bagi pemilik usaha kecil. Dalam konteks implementasi, ditemukan bahwa keberadaan Usaha Perseorangan memperkuat inklusi ekonomi, namun masih menghadapi tantangan seperti pemahaman hukum yang terbatas dan potensi penyalahgunaan status badan hukum. Studi ini juga menyoroti bahwa manusia sebagai pelaku utama aktivitas ekonomi memainkan peran penting dalam mengoptimalkan penggunaan instrumen hukum ini. Kesimpulan studi menunjukkan bahwa Perseroan Perorangan merupakan inovasi signifikan dalam sistem hukum korporasi Indonesia, menawarkan kepastian hukum dan memfasilitasi operasional bisnis, namun masih membutuhkan penguatan regulasi dan pendidikan hukum untuk memastikan implementasinya yang efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Badan Hukum, Indonesia, Perseroan Perseorangan.

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, terutama pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).¹ Keberadaan UMKM memiliki posisi yang sangat strategis dalam perekonomian nasional karena menjadi sektor usaha yang jumlahnya paling dominan serta mampu memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan berbagai data pemerintah, UMKM berperan sebagai salah satu penopang utama perekonomian nasional, khususnya dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di tengah dinamika perkembangan ekonomi global. Selain berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan, UMKM juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mendorong pertumbuhan usaha secara mandiri dan berkelanjutan. Namun demikian, di balik perkembangan tersebut masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM, salah satunya berkaitan dengan rendahnya tingkat formalitas usaha. Masih banyak pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya tanpa memiliki badan usaha berbadan hukum sehingga menimbulkan keterbatasan

¹ Safitri, M., & Hariyani, I. (2022). Ratio Legis Pendirian Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 3(1), 36-50.

dalam memperoleh kepastian hukum,² akses pembiayaan, perlindungan hukum, maupun kemudahan dalam menjalin hubungan kerja sama bisnis. Salah satu faktor yang menyebabkan kondisi tersebut adalah proses pendirian badan usaha yang selama ini dianggap cukup rumit, memerlukan biaya tertentu, dan memiliki persyaratan administratif yang tidak mudah dipenuhi oleh pelaku usaha kecil. Dalam konteks Perseroan Terbatas (PT), ketentuan mengenai minimal dua orang pendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sering kali menjadi kendala bagi pelaku usaha perorangan yang ingin memperoleh legalitas usaha secara formal.

Sebagai upaya pemerintah dalam mendorong kemudahan berusaha dan meningkatkan legalitas UMKM, lahirlah pengaturan mengenai Perseroan Perorangan yang awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Kehadiran Perseroan Perorangan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pembaruan dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia karena memperkenalkan konsep badan hukum yang dapat didirikan oleh satu orang. Pengaturan ini menjadi berbeda dengan konsep Perseroan Terbatas sebelumnya yang mensyaratkan adanya perjanjian antara minimal dua pihak sebagai dasar pendirian perseroan. Perseroan Perorangan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil karena proses pendiriannya dilakukan secara lebih sederhana tanpa memerlukan akta notaris dan cukup melalui pendaftaran secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan adanya pengaturan tersebut, pelaku usaha perorangan diharapkan lebih mudah memperoleh status badan hukum sehingga dapat meningkatkan akses terhadap pembiayaan, perlindungan hukum, serta peluang untuk mengembangkan usahanya secara lebih luas. Selain itu, Perseroan Perorangan juga memberikan pengakuan terhadap prinsip pemisahan kekayaan antara pemilik dan perusahaan yang pada dasarnya merupakan salah satu ciri utama badan hukum. Melalui prinsip tersebut, tanggung jawab pemilik terhadap kewajiban perusahaan menjadi terbatas pada modal yang disetorkan sehingga memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dibandingkan usaha yang dijalankan secara perseorangan biasa.

Meskipun demikian, keberadaan Perseroan Perorangan masih menimbulkan berbagai perdebatan dalam kajian hukum perusahaan di Indonesia³. Sebagian pandangan menilai bahwa Perseroan Perorangan merupakan bentuk modernisasi hukum perusahaan yang disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan ekonomi dan karakteristik pelaku UMKM di Indonesia. Pengaturan tersebut dianggap mampu memperluas akses masyarakat terhadap legalitas usaha sekaligus menjadi langkah strategis dalam meningkatkan inklusi ekonomi nasional. Namun di sisi lain, terdapat pula pandangan yang mempertanyakan kesesuaian Perseroan Perorangan dengan konsep dasar badan hukum, khususnya terkait prinsip *separate legal entity* dan unsur perjanjian dalam pendirian perseroan. Hal ini disebabkan karena kepemilikan dan pengelolaan perseroan hanya dilakukan oleh satu orang sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai pemisahan yang tegas antara kepentingan pribadi pemilik dan kepentingan perusahaan. Selain itu, potensi penyalahgunaan status badan hukum dan tanggung jawab terbatas juga menjadi perhatian dalam implementasi Perseroan Perorangan. Apabila tidak diimbangi dengan pengawasan dan pemahaman hukum yang

² Alkautsar, Beamezar Daffa. *Perlindungan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

³ Nugroho, J. R. D., Ardytia, W., and Mulyanto, R, 'Analisis Yuridis Implementasi Perseroan Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Regulasi Turunannya', *AMAR: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2024.

memadai, keberadaan Perseroan Perorangan dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik bisnis. Di samping itu, sebagian penelitian terdahulu masih lebih banyak membahas aspek teknis dan prosedural pendirian Perseroan Perorangan, sedangkan kajian mengenai kedudukannya sebagai badan hukum dalam sistem hukum perusahaan Indonesia masih belum dianalisis secara mendalam. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kedudukan Perseroan Perorangan sebagai badan hukum dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia serta mengkaji implikasi yuridis yang ditimbulkan terhadap perkembangan hukum perusahaan dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha perorangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum perusahaan nasional sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap implementasi Perseroan Perorangan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Fokus penelitian ini adalah menganalisis kedudukan Perseroan Perorangan sebagai badan hukum dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji norma, asas, konsep, dan pengaturan hukum yang berkaitan dengan Perseroan Perorangan tanpa melakukan penelitian lapangan secara langsung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan Perseroan Perorangan, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta peraturan pelaksana lainnya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan badan hukum, tanggung jawab terbatas, dan prinsip *separate legal entity* dalam hukum perusahaan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas hukum perusahaan dan Perseroan Perorangan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur, dokumen hukum, dan referensi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh diklasifikasikan berdasarkan pokok pembahasan untuk kemudian dianalisis secara sistematis. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Metode ini dilakukan dengan menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian menghubungkannya dengan teori, asas, dan konsep hukum yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kedudukan Perseroan Perorangan sebagai badan hukum dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang sistematis mengenai karakteristik hukum Perseroan Perorangan serta implikasi hukumnya

terhadap perkembangan hukum perusahaan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum dan Kedudukan Perseroan Perorangan dalam Sistem Hukum Indonesia.

Perseroan Perorangan merupakan bentuk badan hukum baru yang diperkenalkan dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.⁴ Kehadiran Perseroan Perorangan menjadi salah satu bentuk reformasi hukum perusahaan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebelum adanya pengaturan tersebut, pendirian Perseroan terbatas di Indonesia tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang bentuk perjanjian. Ketentuan tersebut sering dianggap kurang efektif bagi pelaku usaha perorangan yang ingin memperoleh status badan hukum secara sederhana.

Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah kemudian memberikan pengecualian terhadap ketentuan jumlah pendiri Perseroan Terbatas dengan memperkenalkan Perseroan Perorangan yang dapat didirikan oleh satu orang untuk usaha mikro, kecil dan menengah. Pengaturan lebih lanjut mengenai Perseroan Perorangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa Perseroan Perorangan tetap memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Secara normatif, pengakuan terhadap Perseroan Perorangan menunjukkan adanya perkembangan dalam sistem hukum perusahaan Indonesia. Perseroan yang sebelumnya dipahami sebagai persekutuan modal berdasarkan perjanjian antara dua pihak mengalami perluasan konsep melalui pengakuan terhadap badan hukum yang dapat didirikan oleh satu orang. Dengan demikian, kedudukan Perseroan Perorangan dalam sistem hukum di Indonesia tetap diakui sebagai badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta terpisah dari pemiliknya. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum perusahaan Indonesia mulai menyesuaikan diri dengan kebutuhan perkembangan dunia usaha modern yang menuntun kemudahan, fleksibilitas, dan efisiensi dalam pendirian badan usaha.

2. Karakteristik Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum

Sebagai badan hukum, Perseroan Perorangan memiliki karakteristik yang membedakannya dari bentuk usaha perseorangan biasa. Salah satu karakteristik utama adalah adanya pemisahan kekayaan antara pemilik dan perusahaan.⁵ Pemisahan tersebut menunjukkan bahwa harta kekayaan perusahaan tidak bercampur dengan harta pribadi pemilik sehingga Perseroan Perorangan memiliki kekayaan sendiri sebagai subjek hukum yang mandiri. Karakteristik ini merupakan salah satu unsur utama badan hukum dalam hukum perusahaan.

Selain memiliki kekayaan yang terpisah, Perseroan Perorangan juga menerapkan prinsip tanggung jawab terbatas. Pemilik perseroan hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkan ke dalam perusahaan. Dengan adanya prinsip ini, tanggung jawab pribadi pemilik terhadap utang atau kewajiban perusahaan menjadi terbatas sehingga memberikan

⁴ Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja', 2020.

⁵ Zhadira, G. R., and Lukman, F. A, 'Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pendirian Perseroan Perorangan', *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2023.

perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil. Karakteristik ini menjadi salah satu keuntungan utama dibandingkan usaha perseorangan biasa yang tidak memiliki pemisahan tanggung jawab secara tegas.

Meskipun demikian, Perseroan Perorangan memiliki karakteristik khusus karena didirikan dan dikelola oleh satu orang. Dalam Perseroan Terbatas pada umumnya, terdapat pemisahan fungsi antara pemegang saham, direksi, dan organ perusahaan lainnya. Pada Perseroan Perorangan, fungsi-fungsi tersebut dapat dijalankan oleh satu individu sekaligus. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penyederhanaan struktur perusahaan yang disesuaikan dengan kebutuhan usaha mikro, kecil, dan menengah. Oleh karena itu, Perseroan Perorangan dapat dipahami sebagai bentuk badan hukum yang memiliki karakteristik dalam sistem hukum perusahaan Indonesia.

3. Perbandingan Perseroan Perorangan dengan Bentuk Badan Usaha Lain

Perseroan Perorangan memiliki beberapa perbedaan mendasar apabila dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Jika dibandingkan dengan Perseroan Terbatas biasa, perbedaan utama terletak pada jumlah pendiri dan mekanisme pendiriannya. Perseroan Terbatas mensyaratkan minimal dua orang pendiri serta menggunakan akta notaris, sedangkan Perseroan Perorangan dapat didirikan oleh satu orang melalui proses pendaftaran elektronik tanpa memerlukan akta notaris.

Apabila dibandingkan dengan Firma dan Commanditaire Vennootschap (CV), Perseroan Perorangan memiliki keunggulan dari sisi status badan hukum. Firma dan CV pada dasarnya bukan badan hukum sehingga tidak terdapat pemisahan yang tegas antara kekayaan perusahaan dan kekayaan pribadi para sekutu. Akibatnya, tanggung jawab sekutu dalam Firma maupun sekutu aktif dalam CV bersifat tidak terbatas. Sementara itu, Perseroan Perorangan memiliki status badan hukum yang memberikan perlindungan melalui prinsip tanggung jawab terbatas.

Di sisi lain, Perseroan Perorangan juga berbeda dengan usaha perseorangan biasa. Dalam usaha perseorangan, pemilik dan usaha dianggap sebagai satu kesatuan sehingga seluruh tanggung jawab usaha melekat secara langsung kepada pemilik. Berbeda dengan hal tersebut, Perseroan Perorangan memberikan pemisahan hukum antara pemilik dan perusahaan. Dengan demikian, keberadaan Perseroan Perorangan dapat dipandang sebagai bentuk badan usaha yang lebih modern dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

4. Implikasi Yuridis terhadap Tanggung Jawab Pemilik Perseroan Perorangan

Pengakuan Perseroan Perorangan sebagai badan hukum menimbulkan implikasi yuridis terhadap tanggung jawab pemilik perusahaan. Sebagai badan hukum, Perseroan Perorangan memiliki hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dari pemiliknya. Konsekuensinya, pemilik perseroan hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkan ke dalam perusahaan. Prinsip tanggung jawab terbatas tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha karena harta pribadi pemilik pada dasarnya tidak dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban perusahaan.

Namun demikian, penerapan tanggung jawab terbatas tidak bersifat mutlak. Dalam kondisi tertentu, pemilik Perseroan Perorangan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi apabila terbukti menyalahgunakan status badan hukum untuk kepentingan pribadi atau melakukan perbuatan melawan hukum. Kondisi tersebut sejalan dengan prinsip piercing the corporate veil yang memungkinkan pengabaian status badan hukum apabila digunakan secara tidak sah. Oleh karena itu, pemisahan kekayaan dan tanggung jawab terbatas harus dijalankan secara konsisten sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, struktur Perseroan Perorangan yang hanya terdiri dari satu orang juga menimbulkan tantangan dalam pengawasan dan pengelolaan perusahaan⁶. Tidak adanya pemisahan yang jelas antara pemilik dan pengelola berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan maupun pencampuran kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan. Oleh sebab itu, diperlukan kesadaran hukum dan kepatuhan administrasi yang baik agar keberadaan Perseroan Perorangan tetap dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum secara efektif.

5. Relevansi dan Manfaat Perseroan Perorangan dalam Sistem Hukum Perusahaan di Indonesia

Kehadiran Perseroan Perorangan memiliki relevansi yang besar dalam perkembangan sistem hukum perusahaan di Indonesia, khususnya dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro dan kecil. Pengaturan ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memperoleh status badan hukum melalui prosedur yang lebih sederhana dan biaya yang lebih terjangkau. Dengan adanya kemudahan tersebut, pelaku usaha diharapkan lebih terdorong untuk menjalankan usahanya secara formal dan memperoleh perlindungan hukum yang lebih baik.

Selain memberikan kemudahan legalitas usaha, Perseroan Perorangan juga berperan dalam meningkatkan inklusi ekonomi dan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil. Status badan hukum memberikan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dalam hubungan bisnis sehingga memudahkan pelaku usaha memperoleh kerja sama usaha maupun akses permodalan dari lembaga keuangan. Dalam konteks ini, Perseroan Perorangan menjadi salah satu instrumen hukum yang mendukung pengembangan UMKM secara lebih modern dan kompetitif.

Meskipun demikian, efektivitas Perseroan Perorangan masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pemahaman hukum masyarakat, pengawasan pemerintah, dan kepatuhan administrasi pelaku usaha. Apabila tidak diimbangi dengan edukasi hukum yang memadai, keberadaan Perseroan Perorangan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan status badan hukum maupun ketidakpastian hukum dalam praktik bisnis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan sosialisasi hukum secara berkelanjutan agar Perseroan Perorangan dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung perkembangan sistem hukum perusahaan di Indonesia.

KESIMPULAN

Perseroan Perorangan merupakan bentuk pembaruan dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia yang lahir melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagai upaya pemerintah dalam memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Kehadiran Perseroan Perorangan menunjukkan adanya perkembangan konsep Perseroan Terbatas dalam hukum perusahaan Indonesia, khususnya melalui pengakuan terhadap badan hukum yang dapat didirikan oleh satu orang. Secara normatif, Perseroan Perorangan tetap memiliki kedudukan sebagai badan hukum karena memenuhi unsur-unsur badan hukum, seperti adanya pemisahan kekayaan antara pemilik dan perusahaan, memiliki hak dan kewajiban sendiri, serta menerapkan prinsip tanggung jawab terbatas.

⁶ Ardyanto, N., and Sendrawan, T, 'Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum di Indonesia dalam Kaitannya dengan UU PT No. 40 Tahun 2007', 2022.

Dalam sistem hukum perusahaan Indonesia, Perseroan Perorangan memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari Perseroan Terbatas pada umumnya maupun bentuk badan usaha lainnya. Perseroan Perorangan memberikan kemudahan prosedural bagi pelaku usaha mikro dan kecil karena pendiriannya dilakukan secara lebih sederhana tanpa memerlukan akta notaris dan dapat dilakukan oleh satu orang. Di sisi lain, keberadaan Perseroan Perorangan juga menimbulkan implikasi yuridis terhadap tanggung jawab pemilik perusahaan. Meskipun pemilik memperoleh perlindungan melalui prinsip tanggung jawab terbatas, tanggung jawab pribadi tetap dapat dimintakan apabila terjadi penyalahgunaan status badan hukum atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Keberadaan Perseroan Perorangan memiliki relevansi yang penting dalam mendukung perkembangan sistem hukum perusahaan dan pertumbuhan UMKM di Indonesia. Pengaturan ini memberikan akses yang lebih luas terhadap legalitas usaha, perlindungan hukum, serta peluang pengembangan usaha bagi pelaku usaha perorangan. Namun demikian, implementasi Perseroan Perorangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya pemahaman hukum masyarakat, potensi penyalahgunaan badan hukum, dan perlunya pengawasan yang lebih optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan sosialisasi hukum, serta pengawasan yang efektif agar Perseroan Perorangan dapat memberikan kepastian hukum dan berfungsi secara optimal dalam mendukung perkembangan dunia usaha di Indonesia.

Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat regulasi mengenai Perseroan Perorangan, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan status badan hukum oleh pemilik perseroan.
2. Kementerian terkait perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum kepada pelaku usaha mikro dan kecil mengenai tata cara pendirian, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab hukum dalam Perseroan Perorangan agar implementasinya dapat berjalan secara efektif.
3. Diperlukan pengembangan sistem administrasi dan pengawasan berbasis digital yang lebih optimal untuk memudahkan proses pendaftaran, pelaporan, dan pemantauan kegiatan Perseroan Perorangan secara transparan dan akuntabel.
4. Akademisi dan peneliti hukum diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan mengenai Perseroan Perorangan, khususnya terkait efektivitas penerapannya dalam praktik bisnis, perlindungan kreditur, serta implikasi hukumnya terhadap perkembangan hukum perusahaan di Indonesia.
5. Pelaku usaha yang mendirikan Perseroan Perorangan perlu meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan administrasi perusahaan, terutama dalam menjaga pemisahan kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan agar prinsip badan hukum dan tanggung jawab terbatas dapat diterapkan secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkautsar, D., and Suwondo, D, 'Perlindungan Hukum Perseroan Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja', Jurnal Ilmiah Sultan Agung, 2022
- Ardyanto, N., and Sendrawan, T, 'Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum di Indonesia dalam Kaitannya dengan UU PT No. 40 Tahun 2007', 2022
- Lubis, R. H., and Wasiska, A, 'Studi Komparatif Omnibus Law Perseroan Terbatas Menurut UU No. 40 Tahun 2007 dengan Perseroan Perorangan', Manazir: Jurnal Ilmiah Universitas Ibnu Chaldun, 2023
- Nugroho, J. R. D., Ardytia, W., and Mulyanto, R, 'Analisis Yuridis Implementasi Perseroan Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Regulasi Turunannya', AMAR:

- Jurnal Ilmiah Hukum, 2024
- Republik Indonesia, 'Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan', 2021
- Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja', 2020
- Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas', 2007
- Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang', 2023
- Reynaldi, F. R, 'Kewenangan Notaris dalam Pendirian Perseroan Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja', *Officium Notarium*, 2022
- Safitri, M., and Hariyani, I, 'Ratio Legis Pendirian Perseroan Perorangan Ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja', *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 2022
- Zhadira, G. R., and Lukman, F. A, 'Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pendirian Perseroan Perorangan', *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2023